



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

....., Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Usaha Kounter, Tempat tinggal di Jalan Kasuari, RT.003/ RW.003, Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

....., Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Usaha Kounter, Tempat tinggal di Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Januari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 8 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah, Nomor: 419/16/IX/2008, tertanggal 27 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Pemancingan SP. 1, Kampung Bumi Raya selama 4 Tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalur 3 Kampung Bumi Raya selama 4 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan kakak ipar Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga selama tiga tahun namun tak kunjung harmonis bahkan pada awal tahun 2017 Tergugat mengulangi perbuatannya dan telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga sejak bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mampu bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (Lilis Setiyorini binti Samirin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 6 /Pdt.G/2019/PA.Nbr pada tanggal 10 januari 2019 dan pada tanggal 17 januari 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan, penggugat menyampaikan perubahan dalam gugatan penggugat, terkait dengan nama pengkuat. Bahwa nama penggugat yang benar adalah

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 419/16/IX/2008, tertanggal 27 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalur 6 Kampung Bumiraya, Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di SP. 1, Kampung Bumi Raya selama 4 Tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalur 3 Kampung Bumi Raya selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama



....., umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2017 antara pengguat dan tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat mengulangi perbuatannya yaitu menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sejak saat itu pula antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan keduanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perpisahan penggugat dan tergugat, keduanya telah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari tergugat pada penggugat.

2., umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros barat kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di SP. 1, Kampung Bumi Raya selama 4 Tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalur 3 Kampung Bumi Raya selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan kakak ipar Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2017 antara pengguat dan tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat mengulangi perbuatannya yaitu menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sejak saat itu pula antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan keduanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perpisahan penggugat dan tergugat, keduanya telah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari tergugat pada penggugat.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Nbr, yang disampaikan oleh juru sita pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa mediasi ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, penggugat menyampaikan perubahan nama dalam surat gugatan penguat. Olehnya berdasarkan pasal 127 Rv. Maka perubahan pada surat gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokoknya telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena anatar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Puncak dari perselisihan terjadi pada tahun 2017 yang menjadikan antara penggugat dan tergugat terjadi perpisahan. Akibatnya keduanya kini telah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II

halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur “* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *“Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”*. (H.R. Baihaqi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 419/16/IX/2008, tertanggal 27 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah *nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan. berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan April 2017. Keterpisahan keduanya disebabkan oleh karena perselisihan pertengkaran karena Tergugat diketahui telah berhubungan dengan wanita lain. Dan sejak april 2017 itu pula telah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat, tergugat juga telah tidak menafkahi penggugat dan anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang



menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,-(*delapan ratus satu ribu rupiah*)

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2019 Miladiyah / 25 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh oleh **H. Irwan Jamaludi, S.Ag., SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg.,MAG** dan, **H. Muammar,SHI.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI** . sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



Hakim Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaludi, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, SAg.,MAg

H. Muammar,SHI

Panitera Pengganti,

Baharudin , SHI.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 710.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah :Rp. 801.000,-(delapan ratus satu ribu rupiah)